



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dinakerptsp.malangkota.go.id email: dinakerptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65133

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 430.2/0090/35.73.406/2020

Menimbang

- 1. Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/108/X/2020;
- Tanggal Permohonan : 13 OKTOBER 2020;
- Nama Pemohon : MIPTACHUL DJANNAH;
- Alamat : JL. JOYO RAHARJO IX-C/04 MALANG;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Meringkat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : MIPTACHUL DJANNAH;
 - Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**
 - Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;
 - Nama Sekolah : **POS PAUD NUSA INDAH 2;**
 - Alamat Sekolah : JL. JOYO RAHARJO NO. 187 B RT. 03 RW. 02 MALANG;
 - Kelurahan : MERJOSARI Kecamatan : LOWOKWARU;
 - Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG Nomor : 004/SPP/X/2020 Tanggal 01 OKTOBER 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 01 OKTOBER 2030.**
- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MALANG

: 27 OCT 2020



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ERIK SETYO SANTOSO, ST. MT.

Pejabat Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang